



PUTUSAN

Nomor : 42/G/2012/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

Ny. Janda Hj. SITI CHOLIFAH alias HATIMAH, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang,
tempat tinggal Jl. Gembong VI No. 10
Surabaya ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : LAURENS
A KUDUBUN, SH. pekerjaan Advokat &
Konsultan Hukum Warga Negara Indonesia,
berkantor di Jl. Nanas VII No. 676 Pondok
Tjandra Indah Waru, Sidoarjo, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2012;
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -

MELAWAN :

DIREKTUR PEMBINAAN PEDAGANG, PERUSAHAAN DAERAH

PASAR SURYA,

Berkedudukan di Jl. Manyar Kertoarjo V ;
Yang dalam hal ini diwakili oleh : MRABAWANI
SUMAKSONO BINUDHI, SE. Warganegara

Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan Direktur Pembinaan
Pedagang PD. Pasar Surya, berdasarkan
Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor :
188.45/119/436.1.2/ 2010 tanggal 1 Maret
2010 yang selanjutnya memberikan surat
kuasa khusus tertanggal 16 April 2012 kepada
ZANDI FERRYANSA, SH. dan NURUL AZZAH,
SH. Jabatan : bagian Hukum PD. Pasar Surya,
Jl. Manyar Kertoarjo V Kota Surabaya ; -----
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

-Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 27 Maret 2012 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tanggal 29 Maret 2012 dibawah register perkara Nomor :
42/G/2012/PTUN.SBY. ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 42.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal
2 April 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
42.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 2 April 2012 tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 42.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY.

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2012 tentang Hari pemeriksaan Persidangan ; -----

Telah membaca surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Maret 2012 dibawah Register perkara Nomor : 42/G/2012/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 25 April 2012, yang selengkapya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.2/675/436.8.2/2012 tertanggal 22 Maret 2012, Perihal Pemberitahuan (Objek Sengketa) ditujukan khusus kepada Penggugat yang isinya Memerintahkan Penggugat agar dalam tenggang waktu 14 hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan a quo PENGGUGAT sudah harus mengosongkan STAND Lantai II/1 – 73 C,D, dan 74 A, B, C, D, Pasar Kapasan di Jalan Kapasan Surabaya, (Bukti P - 1), serta Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 22432 Atas nama HASAN tentang Ijin Pakaian Stand Pasar Kapasan Baru STAND Lantai II/1 – 73 C,D, dan 74 A, B, C, D, Pasar Kapasan di Jalan Kapasan Surabaya ; -----
2. Bahwa satu dan lain hal dasar dan alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini adalah karena PENGGUGAT baru

mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Surat Keputusan TERGUGAT (Objek sengketa) dari penjelasan staf TERGUGAT pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012, pada saat diantar dan diterima di rumah PENGGUGAT, demikian gugatan PENGGUGAT telah diajukan dengan cara dan masih dalam tenggang batas waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

3. Bahwa alasan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) adalah karena STAND yang selama kurang lebih 40 Tahun berturut-turut yang digunakan oleh PENGGUGAT untuk tempat berjualan / berdagang tersebut menurut TERGUGAT Buku Hak Pemakaian Stand/Tempat Usaha tersebut tercatat atas nama HASAN dengan Nomor 22432 ; -----
4. Bahwa Buku Hak Pemakaian Stand/Tempat Usaha yang menurut TERGUGAT tercatat atas nama HASAN dengan Nomor 22432, tersebut setelah dicermati kelengkapan datanya adalah Surat Keputusan TERGUGAT sebagaimana Objek Sengketa No. 2 yaitu Buku Stand Pasar Kapasan Baru Nomor : 22432 tanggal 23 Mei 1986 atas nama HAMIDI yang telah dibalik nama menjadi atas nama HASAN tanggal 24 April 2003, tentang Surat Ijin Tempat Berjualan pada Stand Pasar Kapasan Baru Lt. II Blok I No. 73-CD, 74-ABCD ; -----
5. Bahwa alasan TERGUGAT mengeluarkan Surat keputusan tersebut sangat tidak berdasar dan merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum oleh karena Stand Pasar yang ditempati

PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan digunakan untuk tempat berjualan tersebut adalah sah sebagai tempat berjualan berdagang dengan pemegang hak adalah PENGGUGAT sendiri yang sudah ditempati sejak tahun 1974 hingga saat sekarang ini secara terus menerus yaitu terhitung sejak selesai dibangunnya gedung Pasar Kapasan tersebut oleh kontraktor/investor dan diserahkan kepada TERGUGAT untuk mengelolanya ; -----

6. Bahwa TERGUGAT yang membabi buta dan sewenang-wenang tersebut yang saat ini dijabat oleh Direktur yang baru (sdr. MRABAWANI SUMAKSONO BINUDHI, S.E.) adalah Pejabat baru / Pengganti yang tidak tahu / buta terhadap sejarah asal-usul Stand Pasar yang ditempati oleh PENGGUGAT, oleh karena Surat Izin yang saat ini tercatat atas nama HASAN dengan Nomor 22432 (nomor yang tidak jelas versi TERGUGAT) ini adalah Palsu, TERGUGAT menggunakan surat Palsu ini sebagai dasar hendak melakukan pengosongan secara sewenang-wenang, oleh karena baik HASAN, TERGUGAT sendiri yang saat itu dijabat oleh Sdr. NARTIAN serta seorang menantu PENGGUGAT bernama HAMIDI semuanya DIDUGA KUAT terlibat masalah pidana, Pencurian, Pemalsuan surat-surat/ tanda tangan, penadahan, perbuatan menggunakan surat paslu, bahkan Surat Atas nama HASAN tersebut sudah dilakukan Penyitaan oleh PENYIDIK sesuai Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 November 2004 atas Permohonan Penyidik dengan

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : B/39A/XI/2004/Reskrim tanggal 26 November 2004 dan hingga saat inipun tidak diperpanjang dan atau telah habis masa berlakunya dan HAMIDI yang menjadi Tersangka juga ditahan oleh Penyidik POLSEK Simokerto; (VIDE BUKTI-BUKTI PENGGUGAT) ; -----

7. Bahwa peristiwa yang terjadi hingga adanya Laporan Pidana dari PENGGUGAT serta anak-anak PENGGUGAT kepada Pihak Kepolisian, yaitu berawal dari adanya pencurian Surat Stand atas nama Almarhum HADIS (suami PENGGUGAT) yang diduga dilakukan oleh menantu PENGGUGAT bernama HAMIDI yang kemudian memalaskan tanda tangan seorang anak PENGGUGAT bernama H. SOLAIMAN, yang selanjutnya Surat Stand tersebut dibalik nama atas nama HAMIDI dan selanjutnya dijual kepada saudara misannya bernama NIPAN yang kemudian membalik nama atas nama HASAN (anak dari NIPAN) ; -----
8. Bahwa semua tindakan ini dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan TERGUGAT selaku Pengelolah Standa serta dalam Perjanjian-perjanjian Pemakain Stand jelas ada Pasal Pasal dan ketentuan yang melarang transaksi-transaksi demikian yang dilakukan tanpa sepengetahuan TERGUGAT dengan ancaman Ijin dicabut, ternyata TERGUGAT sama sekali tidak mengerti dan atas sengaja bersekongkol dengan saudara HASAN, yang kemudian mengesahkan begitu saja Surat Stand yang diperoleh oleh HASAN melanggar hukum tersebut yaitu terjadi pelanggaran atas Pasal 6 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 8 Perjanjian / Ijin Pemakaian Stand yang tertulis dalam Buku Stand yang dikeluarkan TERGUGAT kepada seluruh Pedagang dan bahkan Sdr. HASAN pun tidak pernah menerima penyerahan Stand dan tidak pernah menempati Stand tersebut hingga saat sekarang ini ; -----

9. Bahwa namun kemudian perkara pidana yang dilaporkan oleh PENGGUGAT serta anak-anak PENGGUGAT saat itu akhirnya dilakukan mediasi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dengan kesepakatan bahwa TERGUGAT akan menerbitkan Surat Izin Pemakaian Stand untuk dan atas nama PENGGUGAT serta mencabut surat Izin atas nama HASAN dan dilain pihak PENGGUGAT mencabut Laporan Polisi yang sudah dalam proses penyidikan, bahwa selanjutnya karena masih butuh waktu untuk memproses Surat Izin atas nama PENGGUGAT, TERGUGAT akhirnya mengeluarkan Surat Pinjam Pakai kepada PENGGUGAT, sebagai pegangan sementara saja sambil menunggu diterbitkannya Surat Izin Pemakaian Stand yang difinitif, mengingat STAND Pasar tersebut tidak pernah kosong atau dikosongkan, karena secara terus menerus digunakan oleh PENGGUGAT sebagai tempat berjualan / berdagang (VIDE BUKTI-BUKTI PENGGUGAT) ; -----

10. Bahwa demikian Surat Keputusan TERGUGAT (Objek Sengketa) telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf i, Pasal 54 ayat 6 dan Pasal 58 huruf b, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya, demikian PENGGUGAT

mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili sengketa ini kiranya Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Nomor : 511.2/675/436.8.2/2012 tertanggal 22 Maret 2012, Perihal Pemberitahuan (Objek Sengketa 1) ; -----

11. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, menjadi jelas bahwa tindakan TERGUGAT tersebut telah sangat merugikan PENGGUGAT, oleh karenanya menjadi dasar dan alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan ini sesuai dasar dan alasan-alasan gugatan yang ditentukan Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, lebih khusus lagi TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua undang-undang nomor 5 Tahun 1986, tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas Kecermatan dan Ketelitian, TERGUGAT seharusnya mempertanyakan dan memeriksa keadaan yang sesungguhnya di lokasi pasar bukannya secara membabibuta dan sewenang-wenang bertindak, karena sesuai fakta yang sesungguhnya di lokasi Pasar Kapasan Baru Surabaya, Stand Pasar tersebut benar hanya ditempati oleh PENGGUGAT sedangkan HASAN yang memegang buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku stand tidak pernah berjualan di stand pasar tersebut, karena secara nyata Surat yang dibalik nama menjadi atas nama HASAN diperoleh secara melanggar hukum, yaitu melalui perbuatan pidana pencurian dan dilakukan jual beli juga tanpa sepengetahuan / persetujuan TERGUGAT, karena Surat standa tersebut pertama sekali terbit atas nama HADIS (suami PENGGUGAT) ternyata dicuri oleh HAMIDI (menantu PENGGUGAT) yang kemudian memalsukan tandatangan SULAIMAN (ANAK TERTUA PENGGUGAT) untuk melakukan jual-beli, selanjutnya Dijual kepada NIPAN (SEPUPUH HAMIDI) yang selanjutnya dibalik nama atas nama HASAN (anak dari NIPAN), demikian kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat mempertimbangkannya dan selanjutnya memutuskan menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan TERGUGAT (Objek Sengketa 2) yang disengketakan ; -----

12. Bahwa dasar dan alasan hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan ini terhadap TERGUGAT adalah karena TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 2, Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan dan hal tersebut telah ternyata dari diterbitkannya Surat Keputusan TERGUGAT (Objek Sengketa) yang sifat, bentuk dan isinya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Undang-Undang Perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.

Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 8 dan 9 a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Memerintahkan TERGUGAT untuk Mencabut Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tentang Buku Stand Pasar Kapasan Baru Nomor : 22432 tanggal 23 Mei 1986 atas nama HAMIDI yang telah dibalik nama menjadi atas nama HASAN tanggal 24 April 2003 dan memerintahkan TERGUGAT Menerbitkan Surat Keputusan baru untuk dan atas nama PENGGUGAT yaitu Surat Keputusan tentang Surat Ijin Penggunaan / Pamakaian Stand Pasar Surya STAND Lantai II/1 – 73 C,D, dan 74 A, B, C, D, Pasar Kapasan di Jalan Kapasan Surabaya ; -----

14. Bahwa adanya keragu-raguan akan sikap dan perilaku TERGUGAT yang sudah jelas akan menghambat lagi dan tidak akan melaksanakan putusan perkara ini secara baik-baik dan dengan sukarela, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini kiranya menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini dan terus diperhitungkan hingga putusan benar-benar dilaksanakan dengan sempurna ; -----

15. Bahwa mengingat sifat dan maksud Surat Keputusan TERGUGAT tersebut yang sangat mendesak dan memaksa serta akan berdampak hukum yang sangat meresahkan masyarakat bahkan akan sangat merugikan PENGGUGAT bila tetap dilaksanakan dan atau tidak dilakukan penundaan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan dapatnya mengeluarkan Surat Penetapan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 511.2/675/436.8.2/2012 tertanggal 22 Maret 2012, Perihal Pemberitahuan (Objek Sengketa), selama sengketa ini dalam proses pemeriksaan hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan segala uraian hal-hal tersebut, PENGGUGAT mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini

kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya, memeriksa, mengadili seraya memutuskan : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan PENGGUGAT ; -----

2. Menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan TERGUGAT

Nomor : 511.2/675/436.8.2/2012 tertanggal 22 Maret 2012, Perihal

Pemberitahuan (Objek Sengketa 1), hingga putusan perkara ini

mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : -----

2.1. Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 511.2/675/436.8.2/2012

tertanggal 22 Maret 2012, Perihal Pemberitahuan (Objek

Sengketa 1) ; -----

2.1. Buku Stand Pasar Kapasan Baru Nomor : 22432 tanggal 23

Mei 1986 atas nama HAMIDI yang telah dibalik nama menjadi

atas nama HASAN tanggal 24 April 2003 ; -----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk Mencabut : -----

3.1. Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 511.2/675/436.8.2/2012

tertanggal 22 Maret 2012, Perihal Pemberitahuan (Objek

Sengketa 1) ; -----

3.2. Buku Stand Pasar Kapasan Baru Nomor : 22432 tanggal 23

Mei 1986 atas nama HAMIDI yang telah dibalik nama menjadi

atas nama HASAN tanggal 24 April 2003 ; -----

4. Mewajibkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan TERGUGAT Menerbitkan Surat Keputusan tentang Ijin Pamakaian Stand Pasar Surya yaitu STAND Lantai II/1 - 73 C,D, dan 74 A, B, C, D, Pasar Kapasan di Jalan Kapasan Surabaya, untuk dan atas nama PENGGUGAT ; -----
5. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini dan terus diperhitungkan hingga putusan benar-benar dilaksanakan secara sempurna ; -----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 7 Juni 2012 yang untuk selengkapny adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat sangat keberatan dengan gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut : -----

A. KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah : -----
 - 1). Surat Keputusan Nomor 511.2/675/436.8.2/2012 tanggal 22 Maret 2012, perihal pemberitahuan ; -----
 - 2). Buku Stand Pasar Kapasan Baru Nomor 22432 tanggal 23 Mei 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1986 atas HAMIDI yang telah dibalik nama menjadi atas nama HASAN tanggal 24 April 2003 ; -----

2. Bahwa mengenai obyek sengketa Penggugat tersebut sebelumnya kami jelaskan latar belakang diterbitkannya surat objek sengketa No. 1 tersebut adalah sebagai berikut : -----

Bahwa Tempat Usaha / Stand Pasar Kapasan Lantai II/1-37 C,D dan 74 A,B,C,D yang menjadi sumber sengketa Penggugat adalah merupakan Stand milik dan dibawah Pengelolaan PD. Pasar Surya yang pada awalnya hak pemakaiannya ada pada Mat Tinglang / H. Sulaiman (Anak Penggugat) yang selanjutnya beberapa kali beralih sehingga sampai pada pemegang Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) yang terakhir yakni HASAN pada 20 Maret 2003 dan sampai saat ini masih melekat kepada HASAN sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor 153 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Usaha di Pasar "HPTU berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini ; -----

Namun selama kondisi peralihan antar Pihak Pemegang Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU), secara riil Penggugat secara terus menerus menempati Stand Tempat Usaha sehingga timbul sengketa antara Penggugat dengan Pemegang Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) yang sebenarnya. Dalam hal ini Tergugat

mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Nomor 511.2/675/436.8.2/2012 tanggal 22 Maret 2012 Perihal : Pemberitahuan (objek sengketa No. 1), dalam rangka pengaturan Tempat Usaha atas dasar Pasal ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya yang menyebutkan "Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Sub bagian pengaturan Tempat Usaha " ; -----

3. Bahwa atas obyek sengketa No. 2 yakni Buku Stand Nomor 22432, adalah merupakan buku Pemegang Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) yang berisi tentang Perjanjian Sewa Menyewa yang mengatur Hak dan Kewajiban antara Pihak Pemegang Hak Pemakaian Tempat Usaha dengan PD. Pasar Surya sebagai Perusahaan Daerah pengelola pasar, Buku Stand Nomor 22432 awal dikeluarkannya adalah pada tanggal 23 Mei 1986 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PD. Pasar pada masa itu dengan HAMIDI. Selanjutnya karena terjadi Peralihan hak dari HAMIDI ke HASAN, maka di dalam buku ditiangkan Surat pernyataan peralihan dari HAMIDI ke HASAN yang ditandatangani oleh keduanya pada tanggal 20 Maret 2003 dan Pemegang Buku / HPTU menjadi atas nama Hasan pada tanggal 24 April 2003, dimana perjanjian di dalam buku ditandatangani oleh HASAN dan Direktur Utama pada saat itu ; -----

4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai poin gugatan Penggugat poin 1 yang menyatakan objek sengketa No. 1 sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat. Mengenai objek Gugatan Penggugat tersebut yakni Surat Nomor 511.2/675/436.8.2/2012 tanggal 22 Maret 2012, Perihal Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat adalah surat yang bersifat pemberitahuan yang timbul akibat hubungan keperdataan ; -----

5. Bahwa dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peratun menyebutkan bahwa "yang tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata " ; -----

6. Bahwa selanjutnya pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata " ; -----

Dalam hal diatas dijelaskan lebih lanjut bahwa Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu

baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alamat maupun yang dituju, jika lebih dari seorang harus disebutkan satu persatu dalam keputusan. Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum ; -----

Mengenai obyek Gugatan Penggugat yakni Surat Nomor 511.2/675 /436.8.2/2012 tanggal 22 Maret 2012, Perihal Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat bukanlah suatu keputusan final dan tidak memenuhi syarat sebuah keputusan pada pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang mana surat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sebuah surat pemberitahuan yang sifatnya tidak final, dan mempunyai jangka waktu sehingga memungkinkan untuk diterbitkannya suatu Surat pemberitahuan berikutnya atau Surat Keputusan atas surat pemberitahuan tersebut ; -----

7. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya disebutkan " Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab : menandatangani keputusan Direksi dan naskah dinas lain yang dianggap perlu bagi Perusahaan Daerah " ; -----

Berdasarkan peraturan tersebut di atas mengenai Objek sengketa Surat Keputusan Nomor 511.2/675/436.8.2/2012 tanggal 22 Maret 2012, Perihal Pemberitahuan (objek sengketa No. 1) yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat bukan merupakan suatu keputusan direksi, karena berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya, Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk bertandatangan dalam suatu Keputusan Direksi ; -----

8. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Terbatasnya lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara Tata Usaha Negara maka secara a contrario, perkara-perkara yang tidak termasuk dalam kompetensi absolute Peradilan Tata Usaha Negara, berarti termasuk dalam kompetensi absolute lingkungan peradilan yang lain. Dengan demikian Tergugat, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara ; -----

9. Bahwa pada poin 1 gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa No. 2 sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat. Karena dalam hal ini Buku sebagai objek sengketa No. 2 tersebut adalah ini adalah bukan sebuah Keputusan namun berisi sebuah perjanjian yang mengikat PD. Pasar Surya dengan Pemilik hak Pemakaian Usaha, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengertian dalam Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor 153 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Usaha di Pasar ; -----

- Pasal 1 butir 6 " Buku Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) adalah buku yang dikeluarkan oleh PDPS kepada orang atau badan yang menerima HPTU untuk jangka waktu tertentu " ; -
- Pasal 54 ayat (2) " Direksi melakukan perjanjian dengan orang atau badan untuk pemakaian tempat usaha dalam bentuk sewa menyewa-----

10. Bahwa atas gugatan Penggugat yang disampaikan kepada Penggugat terhadap objek sengketa No. 2 adalah salah sasaran, sebab dalam hal ini tidak Buku yang menjadi objek sengketa No. 2 tersebut tidak ditandatangani oleh Tergugat ; --

B. **DALUARSA** :

11. Bahwa pada poin 2 gugatan Penggugat menyebutkan " Bahwa Buku Hak Pemakaian Stand/Tempat Usaha yang menurut Tergugat tercatat dengan nama Hasan dengan Nomor 22432, tersebut telah dicermati kelengkapan datanya adalah Surat Keputusan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa No. 2 yaitu Buku Stand Pasar Kapasan Baru Nomor : 22432 tanggal 23 Mei 1986 atas nama Hamidi yang telah dibalik nama menjadi atas nama Hasan tanggal 24 April 2003 " ; -----
Bahwa pada poin 6 Gugatannya Penggugat menyatakan yang pada intinya telah terjadi Pelaporan pidana terkait objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa No. 2 dan telah diterbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri tanggal 30 Nopember 2004 atas Permohonan Penyidik dengan Surat Nomor : B/39A/XII/2004/Reskrim tanggal 26 Nopember 2004 ; Dari dalil-dalil Penggugat di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan sadar telah mengetahui kapan Objek Sengketa No. 2 diterbitkan, dan sepatutnya Penggugat sudah faham betul bahwa gugatan atas objek sengketa No. 2 telah melampaui daluarsa sebagai gugatan Tata Usaha Negara, seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ". ; -----

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan karenanya/atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang dianggap benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan diakui oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tempat Usaha/Stand Pasar Kapasan Lantai II/I-37C,D dan 74 A,B,C,D yang menjadi sumber sengketa Penggugat adalah merupakan Stand milik dan dibawah Pengelolaan PD. Pasar Surya yang pada awalnya hak pemakaiannya ada pada Mat Tinglang / H. Sulaiman (anak Penggugat), selanjutnya pada tanggal 9 Juni 1983 dilakukan Jual beli antara Mat Tinglang / Sulaiman dengan Hamidi (menantu Penggugat) ; -----
 3. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 1984 dilakukan perjanjian sewa menyewa atas Stand tersebut dari Hamidi (bersama-sama dengan isterinya Hamida) kepada H. Sulaiman selama (lima) tahun ; -----
 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya yang menentukan Pengelolaan Pasar Kapasan berada dibawah PD. Pasar Surya, pada tanggal 23 Mei 1986 PD. Pasar Surya menerbitkan Buku Pemegang Hak Pakai Stand (BPHPS)/Sekarang disebut sebagai BHPTU dan Kartu Sewa Stand atas nama Hamidi ; -----
 5. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1986 atas Stand tersebut dilakukan jual beli stand dari Hamidi kepada Nipan dan Nipan berkeinginan Hak Pemakaian atas Stand tersebut dengan nama anaknya (Hasan) ; ---
 6. Bahwa sementara Hak pemakaian sudah beralih kepada Nipan secara kondisi fisik Stand masih disewa oleh Sulaiman dan kemudian dikuasai oleh Penggugat ; -----

7. Sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sampai kurun masa sewa habis (lebih dari 5 tahun), ternyata Penggugat masih menguasai stand ; -----
8. Bahwa sementara Hak Pemakaian ada pada Nipan, Buku Hak Pemakaian stand masih atas nama Hamidi. Selanjutnya atas kehendak Nipan yang ingin mengatasnamakan hak pemakaiannya kepada Anaknya (Hasan), maka diajukan permohonan Balik nama dari Hamidi kepada Hasan pada tanggal 28 Maret 2003 ; -----
9. Bahwa selanjutnya, sesuai prosedur dan dengan menunjukkan bukti jual beli hak dikertas bersegel, PD. Pasar Surya menanggapi surat permohonan Hamidi tersebut dengan menerbitkan Surat Pengalihan Hak Pakai Stand No. T.511.308/90/402.7.02/2003 tertanggal 24 April 2004 dari Hamidi kepada Hasan, serta pengalihan Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) yang memuat perjanjian semula antara Hamidi dengan PD. Pasar Surya menjadi perjanjian antara Hasan dengan PD. Pasar Surya. Sehingga Pemegang Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) sampai saat ini masih melekat kepada Hasan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor 153 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Usaha di Pasar " HPTU " berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini ; -----
10. Bahwa meskipun Hasan sudah mendapatkan bukti Hak Pemakaiannya yang sah, Penggugat tetap tidak mau meninggalkan stand dan masih menguasai secara fisik. Karena itu PD. Pasar

Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya melalui Direktur Utama pada tanggal 5 Agustus 2004 mengeluarkan Surat Nomor 511.2/764/436.2/2004 tentang Pemberitahuan agar Penggugat menunjukkan bukti-bukti pemakaian yang sah dan apabila tidak dapat menunjukkan maka diharapkan menyerahkan stand dalam keadaan kosong ; -----

11. Bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan Penggugat belum menunjukkan bukti sah atas pemakaian stand, karena itu Direktur PD. Pasar Surya mengeluarkan surat Nomor 511.2/872/436.6.2/2004 tanggal 8 September 2004 perihal Peringatan ke-I ; -
12. Bahwa atas tindakan Direktur Utama PD. Pasar saat itu Penggugat mengajukan upaya pelaporan terhadap Hasan dan PD. Pasar dan menyatakan surat-surat bukti pemakaian stand atas nama Hasan diduga palsu. Namun dugaan ini tidak dapat dibuktikan dan tidak ada proses kelanjutannya ; -----
13. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2005 Penggugat mengajukan Permohonan Pinjam Pakai Stand Pasar Kapasan Baru Lt. II Blok I No. 73 CD – 74 ABCD ; -----
14. Bahwa atas permohonan tersebut di atas, PD. Pasar Surya menjawab dengan Surat Nomor 511.2/185/436.6.2/2005 tertanggal 25 Pebruari 2005 perihal Persetujuan Pinjam Pakai Stand lantai II/I/73 CD, 74 ABCD Pasar Kapasan Baru, yang intinya PD. Pasar memberikan Ijin Pinjam Pakai Stand dengan syarat dan ketentuan antara lain : Apabila sewaktu-waktu PD. Pasar Surya memerlukan Stand tersebut maka yang bersangkutan (pemilik ijin pinjam pakai)

harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harus mengosongkan stand baik dari orang maupun barang dalam jangka waktu yang ditentukan oleh PD. Pasar Surya tanpa Kompensasi dalam bentuk apapun dari PD. Pasar Surya ; -----
15. Bahwa Hasan sebagai pemilik Hak atas pemakaian stand yang sah, pada tanggal 24 Pebruari 2012 menyampaikan surat kepada PD. Pasar yang intinya meminta pengembalian standnya yang saat itu dipinjam pakai oleh Penggugat ; -----
16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti data kepemilikan stand yang ada dan ketentuan dan syarat pada ijin Pinjam Pakai yang dikeluarkan oleh PD. Pasar Surya kepada Penggugat serta dalam upaya Tergugat untuk menerbitkan administrasi stand, maka pada tanggal 22 Maret 2012 PD. Pasar Surya mengeluarkan surat Nomor 511.2/675/436.8.2/2012 perihal Pemberitahuan, yang intinya adalah pemberitahuan untuk mengosongkan tempat usaha ; -----
17. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat bertindak membabi buta dan sewenang-wenang dan dianggap Pejabat baru yang buta terhadap sejarah asal usul Stand Pasar yang menjadi sumber sengketa ini, justru tindakan Tergugat ini adalah proses penerbitan yang dilakukan dengan penelusuran data dan bukti-bukti yang ada serta pengumpulan fakta-fakta dilapangan ; -----
18. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya mengenai dugaan atas keterlibatan Mantan Direktur PD. Pasar dengan Hasan dan Hamidi (menantu Penggugat) tidak terbukti kebenarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran karena sampai saat ini tidak ada proses kelanjutannya atas pelaporan di Kepolisian tersebut, dan atas dugaan tersebut penggugat dapat diancam atas perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan dari Penggugat ditolak seluruhnya atau gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 21 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 5 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermetarai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Direktur Pembinaan Pedagang PD. Pasar Surya tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 511.2/675/436.8.2/2012 Perihal : Pemberitahuan ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Buku Stand Pasar Kapasan Baru Nomor 22432 tanggal 23 Mei 1986 atas nama Hamidi, beserta lampirannya ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan sebagai Pemegang Hak Pakai Stand tanggal 31 Mei 1978 atas nama Hadi S beserta lampirannya ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan sebagai Pemegang Hak Pakai Stand tanggal 24 April 2003 atas nama Hasan beserta lampirannya ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Jual Beli Stand Pasar Baru Kapasan Lantai II Blok 1 No. 73 CD dan 74 ABCD antara Mat' Tinglan (H. Soelaiman) dengan Hamidi tanggal 9 Juni 1983 ; --
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian tanggal 17 Juni 1986 antara Hamidi dan Hamida dengan H. Sulaiman ; -----

7. Bukti P-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Maskur tertanggal 15 Januari 2012; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari H. Suna'iyah tertanggal 07 Pebruari 2012 ; ----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Sumiati tertanggal 19 Maret 2012 ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol. LP/K/0013/01/2004/KA.SPK tanggal 6 Januari 2004 dari Polwiltabes Surabaya ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol. LP/K/1129/X/2004/SPK tanggal 27 Oktober 2004 dari Polwiltabes Surabaya; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol. 14/I/2004/Simokerto tanggal 26 Januari 2004 dari Polsekta Simokerto ; -
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. Pol. LP/K/0853/VII/2004/SPK tanggal 11 Agustus 2004 dari Polwiltabes Surabaya; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Nopember 2004 ; -----
15. Bukti P-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Penasehat Hukum
Laurens A. Kudubun, SH. tertanggal 16 Agustus
2004 No. : 0045/ LAKR/Pid.Pbh/VIII/2004
Lampiran : Dokumen Pendukung, Perihal :
Pemberitahuan Dan Permohonan Penerbitan Izin
Atas Nama Ny. Hj. Hatimah / Siti Cholifah ; -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari
Penasehat Hukum Laurens A Kudubun, SH.
tertanggal 12 September 2004 No. : 0054/ LAKR/
Pid.Lap/IX/2004 Lampiran : Dokumen Pendukung,
Perihal : Laporan disertai permohonan
perlindungan Hukum ; -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Penasehat Hukum
Laurens A Kudubun, SH. tertanggal 14 Pebruari
2005 No. : 0010/ LAKR/Pid.Lap/II/2005 Lampiran :
Dokumen Pendukung, Perihal : Permohonan untuk
mendapatkan Copy BAP dan hasil Labfor bukti
pemalsuan ; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari
Penasehat Hukum Laurens A Kudubun, SH.
tertanggal 30 Maret 2012 No. : 0037/LAKR/
Pid.SOM/III/2012 Lampiran : Dokumen Pendukung,
Perihal : Somasi / Teguran Hukum ; -----
19. Bukti P-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kronologis Stand LT II Blok I No. 73-CD, 74-ABCD Pasar Kapasan Baru Surabaya tanggal 26 April 2012 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Laurens A. Kudubun, SH. ; -----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/348/VII/2012/POLSEK. tanggal 26 Juli 2012 ; -----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Simokerto Nomor : B/818/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 Perihal : Permintaan Foto Copy hasil Labfor ; -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti Tanda Tangan an. MAT'TINGLANG/H. SOELAIMAN yang terdapat pada surat perjanjian jual beli Stan Pasar Baru Kapasan Lantai II Blok I Nomor 73 CD dan Nomor 74, ABCD Surabaya No. Lab : 1162/DTF/2004 tanggal 3 Maret 2000 ; -----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Foto-foto Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti Tanda Tangan an. MAT'TINGLANG/H. SOELAIMAN yang terdapat pada surat perjanjian jual beli Stan Pasar Baru Kapasan Lantai II Blok I Nomor 73 CD dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 74, ABCD Surabaya No. Lab :

1162/DTF/2004 tanggal 3 Maret 2004 ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermetarai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 2 Pebruari 2007 ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya tanggal 2 Pebruari 2009 ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya tanggal 20 Oktober 2009 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/119/436.1.2/2010 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan
Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pasar Surya Kota Surabaya tanggal 1 Maret

2010, beserta lampirannya ; -----

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor 153 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Usaha di Pasar tanggal 21 September 2010 ; -----

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Pasar Surya Nomor : 511.2/675/436.8.2/2012 tanggal 22 Maret 2012 Perihal : Pemberitahuan ; -----

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Direktur Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor : 511.2/872/436.6.2/2004 tanggal 8 September 2004 Perihal : Peringatan Ke-1 ; -----

8. Bukti T-8.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Rekapitulasi Rekening Stand / Tempat Periode Januari 2012 tanggal 17/01/2012 Hal 13 ; -----

9. Bukti T-8.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Rekapitulasi Rekening Stand / Tempat Periode Pebruari 2012 tanggal 09/02/2012 Hal 13 ; -----

10. Bukti T-8.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Rekapitulasi Rekening Stand / Tempat Periode Maret 2012 tanggal 27/03/2012 Hal 13 ; -----

11. Bukti T-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Direktur Utama PD. Pasar Surya tanggal 05 Agustus 2004 Nomor : 511.2/764/ 436.2/2004 Perihal : Pemberitahuan ; -----
12. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Direktur Utama PD. Pasar Surya tanggal 28 Juni 2004 Nomor : 000/90/ 436.6.2/2004 Perihal : Panggilan ; -----
13. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ijin Tempat berjualan tanggal 24 April 2003 Nomor : 511/971/ 2004/2003 an. Pemegang Ijin Hasan ; -----
14. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Keterangan Stand tanggal 23 Mei 1986 No. 22432 dari atas nama Hamidi dialihkan ke Hasan, beserta lampirannya ; -----
15. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pengalihan Hak Pakai Stand Nomor : T.511.308/90/402.7.02/ 2003 tanggal 24 April 2003 ; -----
16. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Rekomendasi balik nama Cabang Nomor : 511.2/90/BN- 3/402.7.02.02/ 2003 tanggal 31 Maret 2003 ; -----
17. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Rekomendasi balik nama Unit Nomor : 511.2/B.1164/402.7.02. 02.04/2003 tanggal 28 Maret 2003 ; -----
18. Bukti T-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembaharuan Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 511.2/523/402.7.02/T.4/1993 tanggal 2 Agustus 1993 an. Hamidi ; -----
19. Bukti T-17 : Fotokopi asli pada Hamidi, Kartu Penyewa Stand Nomor : 340/74.1986 tanggal 23 Mei 1986 an.Hamidi ; -----
20. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi an. Nipan tanggal 6 Juni 1986 ; -----
21. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala Bagian Pemasaran dan Pembinaan Pedagang PD. Pasar Surya tanggal 24 Mei 2006 ; --
22. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan / Saksi yang dibuat oleh Syamsul Arifin tanggal 6 Juni 1986 ; -----
23. Bukti T-21 : Fotokopi asli pada Pihak III, Surat Perjanjian tanggal 17 Pebruari 1984 ; -----
24. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Perjanjian Jual Beli Stand Pasar Kapasan tanggal 9 Juni 1983 antara Hamidi dan Sulaiman ; -----
25. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Register Pedagang Pasar Kapasan Baru Nomor : 852-928 ; -
26. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Ijin Tempat Berjualan Nomor : 97/284/2003 tanggal 24 April

2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 atas nama pemegang Hasan ; -----

27. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Hj. Siti Cholifah / Hatimah tanggal 22 Pebruari 2005 Perihal Permohonan Pinjam Pakai Stand Pasar Kapasan Baru Lt. II Blok I No. 73 CD – 74 ABCD atas nama Ny. Janda Hj. Hatimah / Siti Cholifah ; --

28. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari PD. Pasar Surya tanggal 25 Pebruari 2005 Nomor : 511.2/135/436.6.2/2005 Perihal : Persetujuan Pinjam Pakai Stand Lantai II/I/73 CD, 74 ABCD ; ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi 1. SUMIYATI, 2. MASKUR, 3. ANTONIUS SUGIARTO ARDAMES dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. SUMIYATI, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menempati kios dengan cara menyicil dari CV. Tri Jaya dan saksi tidak tahu kalau Penggugat mempunyai buku Stand ; -----
- Bahwa saksi tahu Hamidi adalah menantunya penggugat ; -----
- Bahwa saksi juga mempunyai kios yang letaknya dibelakang kios Penggugat tetapi sekarang sudah pindah ; -----
- **Bahwa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Hamidi pernah menjaga kios Pengguga ; -----

Saksi 2. MASKUR, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang kios milik Pak Hadis suami dari Penggugat yang dijaga oleh isterinya Hamidi ; -----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat menjaga kios di pasar yang berjualan celana dan baju-baju ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sulaiman anak dari Pak. Hadis dan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Hamidi pernah menjaga kios Pak Hadis ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Sulaiman pernah menjual kios kepada Hamidi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Nipan yang masih family dari Hamidi dan saksi tidak pernah tahu kalau Hamidi menjual kios kepada Nipan ; --
- Bahwa saksi adalah pedagang keliling dari pasar ke pasar dan mengetahui kalau Penggugat menjaga kiosnya serta sering ketemu Penggugat berangkat ke pasar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kios Penggugat ditempati oleh orang lain ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pak Hadis membeli kios setelah menikah dengan Penggugat ; -----

Saksi 3. ANTONIUS SUGIARTO



Saksi 3. ANTONIUS SUGIARTO ARDAMES, yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang eksekusi penutupan stand di Pasar Kapasan karena saksi berada dilantai 3 dan waktu itu melihat Pak Handoko dari pihak Pasar membacakan surat bahwa saksi dimintai tolong untuk menjaga stand sejak stand mau dieksekusi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak kecil yang memiliki stand adalah Penggugat karena saksi berteman dengan anak Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dituntut keluar dari stand karena ada laporan dari sdr. Hasan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau surat jual beli sdr. Hasan dinyatakan palsu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau stand dijaga oleh Penggugat dengan dibantu oleh Hamida dan Hamidi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Hamida, H. Sulaiman (alm), Samsul Arifin, Abdul Hamid, Mukri, Siti Asiyah (alm) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melaporkan balik Hasan ke Polsek Simokerto ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau sekarang stand dikuasai oleh Penggugat dan dikunci serta ditutup sendiri ; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui stand milik Penggugat dibawah pengelolaan PD. Pasar Surya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi 1. WIWIK MULYANI 2. AGUNG NURYANTO dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. WIWIK MULYANI, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan ada hubungan kerja serta tidak kenal dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PD. Pasar Surya sejak Tahun 1984 dan sekarang di tempatkan di Pasar Wonokromo ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dulu pernah datang orang bernama Hasan dengan membawa fotocopy KTP dan membawa buku stand atas nama Hamidi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kewajiban bagi pemegang buku stand adalah membayar rekening dan sejak Tahun 2003 rekening atas nama Hasan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau yang menempati stand pernah didata ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada penelitian buku stand dan pemakainya ; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ke lapangan kalau kios punya Hamidi dijaga oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau setelah terjadi transaksi peralihan stand baru datang ke Kantor PD. Pasar Surya untuk melapor dan didata ; -----
- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli stand dicatat dibuku regin yang didalamnya tercatat juga tentang riwayat asal usulnya ; -----
- Bahwa saksi pada waktu itu yang memegang buku regin dan saksi pernah membaca peralihan dari atas nama Hamidi ke nama Hasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul stand kepunyaan Hamidi dan siapa yang berjualan di stand itu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui surat ijin stand berlaku untuk 2 (dua) tahun sedangkan buku stand tidak ada batasnya ; -----

Saksi 2. AGUNG NURYANTO, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan ada hubungan kerja serta tidak kenal dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PD. Pasar Surya bagian pemasaran sejak Bulan September 2007 dan bertugas sehari-hari adalah Registrasi perpanjangan kartu stand dan memproses pemegang stand baru ; --
- Bahwa saksi mengetahui apabila terjadi jual beli stand harus ada laporan dari unit pasar yang kemudian membuat rekomendasi dan dikirimkan ke Kantor Cabang, setelah dilakukan pengecekan dan
tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada permasalahan baru dilimpahkan ke Kantor Pusat ; -----

- Bahwa saksi mengetahui kartu stand berlaku 2 (dua) tahun sekali dan ada proses perpanjangannya kalau tidak diperpanjang akan dikenakan denda ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau buku stand itu berlaku 8 (delapan) tahun sekali ; -----
- Bahwa saksi tahu stand yang disengketakan atas nama Hasan ; ----
- Bahwa saksi tahu fungsi buku register adalah untuk mengetahui kronologis kepemilikan stand pemilik sebelumnya sampai pada pemilik terakhir ; -----
- Bahwa saksi mengetahui di Kantor Unit dan Cabang mempunyai buku register sendiri-sendiri ; -----
- Bahwa saksi belum pernah mengetahui stand yang disengketakan dan saksi tidak tahu dari mana Hasan memperoleh stand ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan telah memanggil saksi yang bernama HASAN yaitu sebagai pemegang buku stand dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi H A S A N, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi adalah pemilik stand Pasar Kapasan Baru LT. II Blok I No. 73-CD, 74-ABCD, karena membeli dari Hamidi yang jual

belinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belinya tanggal 6 Juni 1986 dengan harga berdasarkan kwitansi Rp. 4.250.000,- dan disaksikan Samsul Arifin ; -----

- Bahwa saksi mengetahui kalau stand yang dibeli adalah milik Hamidi yang waktu itu datang kerumah saksi bersama isterinya Hamida dengan membawa buku stand ; -----
- Bahwa saksi membayar lunas pembelian stand setelah mengecek dulu dibuku regin yang ada di PD. Pasar Surya ; -----
- Bahwa saksi setelah membayar lunas jual beli stand belum dapat menempati stand karena Hamidi dan Hamida bilang kalau stand masih dikontrak oleh adiknya yaitu H. Sulaiman selama 5 (lima) tahun dan kontrak berakhir Tahun 1989 jadi saksi harus menunggu selama 3 (tiga) tahun sisa kontrak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat balik nama buku stand dan semuanya diserahkan kepada PD. Pasar Surya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Hatimah menempati stand tersebut sejak Tahun 1986 sampai sekarang, dan pada Tahun 2005 pernah terbit surat pinjam pakai tetapi kemudian dilakukan pencabutan ; ---
- Bahwa saksi melakukan jual beli stand pada Tahun 1986 waktu itu usia saksi 10 tahun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Hamidi memperoleh stand dari mana ; -----
- Bahwa saksi setelah mulai membeli stand belum pernah menempati sama sekali ; -----
- Bahwa saksi pernah tahu kalau Hamidi pernah diperiksa di Polsek Simokerto dan surat-surat saksi pernah disita pada Tahun 2003 ; ----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Juni 2012, yang mana dalam jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketanya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan yaitu sdr. HASAN selaku pemegang saat ini

Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Stand Pasar Kapasan Baru Nomor : 22432 tanggal 23 Mei 1986, agar hadir dipersidangan untuk diminta keterangannya, apakah yang bersangkutan berkehendak untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan tersebut, sdr. Hasan telah menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini secara lisan pada persidangan tanggal 14 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melakukan indentifikasi terhadap substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, teridentifikasi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi pada huruf A, selain termasuk dalam kualifikasi eksepsi tentang **kewenangan absolut** (Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun) terhadap obyek sengketa ke -2 juga terdapat eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi **eksepsi lain** yaitu terhadap obyek sengketa ke-1 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final ; -----
2. Eksepsi pada huruf B termasuk dalam kualifikasi **eksepsi lain** yaitu berkaitan bahwa obyek sengketa ke-2 telah daluarsa/lewat waktu (Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun) ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi-eksepsi lain dari Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa ke-1 bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan terhadap obyek sengketa ke-2 telah lewat waktu/daluarsa, serta alasan-alasan eksepsi kewenangan absolut pengadilan, maupun terhadap apa yang menjadi bantahan dari Penggugat atas eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi ini tidak diuraikan lagi, oleh karena telah termuat di dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat pada huruf A yang menyatakan bahwa obyek sengketa ke-1 bukanlah suatu keputusan final dan tidak memenuhi syarat sebuah keputusan pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mana surat yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah sebuah surat pemberitahuan yang sifatnya **tidak final dan mempunyai jangka waktu** sehingga memungkinkan untuk diterbitkannya suatu surat pemberitahuan berikutnya atau surat keputusan atas surat pemberitahuan ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek sengketa ke-1 oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor 511.2/675/436.8.2/2012 tanggal 22 Maret 2012, perihal Pemberitahuan (P-1=T-6), apakah telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu surat atau keputusan untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersifat final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa keputusan obyek sengketa a-quo tidak bersifat final, dan mempunyai jangka waktu sehingga memungkinkan untuk diterbitkannya suatu surat pemberitahuan berikutnya atau surat keputusan atas surat pemberitahuan ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa format atau bentuk keputusan a-quo merupakan format lengkap suatu keputusan yang memuat kepada siapa surat itu dituju, nomor surat, tanggal dikeluarkan, perihal dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, sedangkan substansi yang ditetapkan dalam keputusan tersebut menurut penilaian Hakim merupakan pemberitahuan kepada Penggugat (Hj. Hotimah) agar mengosongkan tempat usaha/stand dalam jangka waktu tertentu dan apabila dalam jangka waktu tertentu pengosongan tidak dilakukan maka memungkinkan Tergugat (Perusahaan Daerah Pasar Surya) akan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan berikutnya sehingga terhadap obyek sengketa ke-1 (P-1= T-6) dapat dikatakan sebagai suatu keputusan pemberitahuan /bersifat deklaratoir yang masih harus ditindaklanjuti apabila Penggugat tidak mematuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Keputusan obyek sengketa ke-1 tersebut tidak bersifat final ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ke-1 tidak bersifat final maka keputusan a-quo tidak memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga tidak dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat pada huruf A yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi tentang **kewenangan absolut** terhadap **obyek sengketa ke-2** ; ----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah mengenai kompetensi absolute pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya maka ia wajib mengatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa ke-2 merupakan buku pemegang hak pemakaian tempat usaha (HPTU) yang berisi tentang perjanjian sewa-menyewa yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak pemegang hak pemakaian tempat usaha yaitu sdr. Hasan sebagai pemegang hak terakhir dengan Perusahaan Daerah Pasar Surya sebagai Perusahaan Daerah Pengelola sehingga apabila terjadi sengketa yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan alasan karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia adalah pemegang hak Stand Pasar Kapasan Baru Lt. 2 Blok I No. 73-CD, 74-ABCD yang sudah ditempati sejak Tahun 1974 hingga sekarang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah meneliti obyek sengketa ke-2 a quo yang berupa Buku Stand Pasar Kapasan

Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Nomor : 22432 tanggal 23 Mei 1986 atas nama HAMIDI yang dibalik nama menjadi atas nama HASAN tanggal 24 April 2003 (Bukti T-12), diperoleh fakta-fakta hukum bahwa substansi obyek sengketa ke-2 aquo berkaitan dengan adanya suatu klausul perjanjian pemakaian tempat berjualan di pasar kapasas baru antara 2 (dua) pihak yaitu Direktur Perusahaan Pasar Surya sebagai pihak pertama dan Hamidi sebagai pihak kedua (yang selanjutnya telah dialihkan kepada Hasan) ; -

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya diatur bahwa Direksi melakukan perjanjian dengan orang atau badan untuk pemakaian tempat usaha dalam bentuk sewa menyewa ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa ke-2 aquo yang berupa Buku Stand Pasar Kapasas Baru Nomor : 22432 tanggal 23 Mei 1986 atas nama HAMIDI yang dibalik nama menjadi atas nama HASAN tanggal 24 April 2003 (T-12) bukanlah suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang pembatalannya dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena gugatan pembatalan terhadap perjanjian sewa menyewa antara Direktur Perusahaan Daerah Pasar Surya selaku pengelola Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan sdr. Hasan selaku penyewa stand sebagaimana obyek sengketa ke-2 seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak
berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa aquo karena sengketa aquo merupakan perjanjian/ kesepakatan sewa-menyewa yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolute pengadilan adalah beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan telah dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketannya tidak dipertimbangkan lagi, dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka bukti2 yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketanya,

sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti2 selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dg perkara ini ; -

MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 oleh kami SUGIYANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDULLAH RIZIKI ARDIANSAH, SH. dan DANAN PRIAMBADA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan

dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ASHARIYADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa
dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABDULLAH RIZIKI A, SH.

ttd

DANAN PRIAMBADA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SUGIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASHARIYADI, SH

Perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Kepaniteraan	Rp.	<u>291.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;